

Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak



YAYASAN BaKTI 2017

Perempuan dan Perempuan Makin Meningkat
Dwi Murdaningsih

Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak

Perumus:

Qodriansyah Agam Sofyan
Fadiyah Mahmud
Muliadi Mau
Nurlina Arsyad

Penyusun:

Rahmat Hardiansya
Lusia Palulungan
M. Ghufuran H. Kordi K

Acknowledgement

Panduan ini adalah inisiatif Yayasan BaKTI dan didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU).

Penafian

Pandangan dan pendapat dalam buku ini bersumber dari MAMPU - BaKTI beserta tim perumus & tim penyusun dan tidak menggambarkan pandangan Pemerintah Australia.

SAMBUTAN

DIREKTUR EKSEKUTIF YAYASAN BaKTI

Berita tentang perempuan dan anak di media massa sering dikeluhkan, tidak hanya oleh mereka yang aktif bekerja untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tetapi juga oleh masyarakat umum. Penulisan atau pemberitaan sering memberi stigma dan stereotip kepada perempuan dan anak karena penggunaan istilah yang tidak tepat, bahasa yang kurang pantas, atau pemuatan foto dan tayangan gambar yang tidak pantas.

Wartawan atau jurnalis yang meliput dan menulis berita, serta redaktur media dituding sebagai pihak yang harus bertanggung jawab munculnya berita-berita yang dianggap dan dinilai menempatkan perempuan dan anak pada posisi dirugikan. Bahkan, media ikut menghukum perempuan dan anak yang menjadi korban, karena penulisan atau pemberitaan yang oleh wartawannya dimaksudkan untuk menampilkan peristiwa secara berimbang atau *cover both side*.

Munculnya berita-berita tersebut berasal dari wartawan yang mempunyai pengetahuan dan perspektif yang berbeda dengan yang dipahami dan diinginkan oleh kalangan yang bekerja untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di kalangan wartawan hanya sedikit wartawan yang fokus pada hak-hak perempuan dan anak. Namun wartawan yang peduli pada masalah-masalah perempuan dan anak tentu banyak. Wartawan tersebut membutuhkan perspektif dan prinsip mengenai hak-hak perempuan, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Yayasan BaKTI sebagai salah satu pelaksana Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) bekerjasama dengan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Makassar membuat Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan

Anak. Panduan ini diharapkan mengarahkan wartawan memiliki perspektif perempuan dan anak dalam menulis dan membuat berita.

Sebagai lembaga yang fokus pada pertukaran pengetahuan, Yayasan BaKTI mengharapkan ada perspektif baru dan perbaikan dalam penulisan dan pemberitaan terkait perempuan dan anak. Harapan positif itu hanya bisa dilakukan secara efektif oleh para wartawan sendiri atau oleh asosiasi profesi yang menaungi wartawan. Karena itu kerjasama dengan AJI Makassar ini diharapkan membawa perubahan positif, walaupun dibutuhkan waktu dan proses yang terus-menerus.

Semoga Panduan Jurnalis Berperspektif Perempuan dan Anak ini dapat menjadi salah satu panduan yang berkontribusi pada penulisan dan pemberitaan yang mencegah dan mengurangi stigma dan stereotip terhadap perempuan dan anak, sekaligus berkontribusi pada jurnalisisme yang mengadvokasikan hak perempuan dan anak.

Sebagai Direktur Yayasan BaKTI dan pribadi, kami mengucapkan terima kasih dan selamat kepada teman-teman Program MAMPU-BaKTI dan AJI Makassar yang telah bekerja keras untuk membuat Panduan ini.

Makassar, September 2017

M. Yusran Laitupa

KATA PENGANTAR

Pertengahan Mei 2015 lalu, di rumah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, jalan Toddopuli VII No. 23 A Makassar, nampak tak biasa. Hari itu, sejumlah aktivis anak dan perempuan berkumpul bersama dalam ruang pertemuan. Karena kursi yang tidak memadai menampung jumlah orang, pertemuan kala itu dilakukan sambil duduk melantai.

Mereka adalah perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, GIPA (Greater Involvement of People Living with HIV and AIDS) Sulsel, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sulsel, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulsel, Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP) Sulsel, BaKTI dan beberapa akademisi dan aktivis dari Aliansi Hak Asasi Manusia yang peduli masalah anak dan perempuan.

Pertemuan itu merupakan konsolidasi awal dalam menanggapi sejumlah pemberitaan media di Makassar yang telah melampaui batas. Puncaknya meluap setelah sejumlah media memberitakan seorang anak yang menderita HIV/AIDS secara terang-terangan tanpa sensor dan pengaburan identitas. Alhasil, si anak yang tinggal berdua dengan sang nenek tersebut dikucilkan dan diusir dari kampung halamannya.

Meski pada akhirnya media yang memberitakan meminta maaf dan menghapus jejak tulisan itu di internet, namun tak mampu bertanggung jawab dengan apa yang telah dialami anak tersebut.

Kasus anak lainnya juga terjadi di pertengahan 2016. Saat itu salah seorang orangtua siswa beserta anaknya yang merupakan siswa di sebuah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Makassar memukul guru di sekolah tersebut karena dinilai melakukan tindak kekerasan kepada anaknya. Kasus pun heboh dan menjadi perhatian masyarakat luas.

Sayang, lagi-lagi media tidak melakukan sensor kepada anak yang menjadi tokoh kunci dalam kasus ini. Anak itu harus ditolak beberapa sekolah setelah dikeluarkan dari tempatnya mengenyam pendidikan. Ia juga menjadi sasaran perundungan (*bully*) masyarakat dan teman-temannya.

Kembali lagi, media tak mampu bertanggung jawab atas efek pemberitaan tanpa sensor dan berperspektif anak. Padahal undang-undang telah melindungi anak baik sebagai korban maupun pelaku.

Sama kronisnya dengan anak, pemberitaan tentang perempuan juga masih kurang menunjukkan sensitifitas. Kasus perselingkuhan seorang istri pengusaha di Makassar pernah menjadi bahan gunjingan di akhir tahun 2015. Dimana perempuan yang kebetulan mengenakan pakaian muslim setiap harinya itu menjadi bahan olok-olokan masyarakat, setelah sejumlah media mempublikasi foto dan nama lengkap perempuan tersebut.

Kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya bahkan menjadi bahan pemberitaan yang selalu menarik perhatian media. Sayangnya, hampir setiap berita tentang pemerkosaan seakan-akan menunjukkan perilaku tersebut sangat elok dan penuh kebanggaan.

Pemilihan diksi yang tidak tepat memberi kesan yang heroik, misalnya dengan menggunakan kata "digagahi" pada kasus pemerkosaan. Kata dasar "digagahi" berasal dari kata "gagah" yang artinya tampak mulia dan megah. Yang artinya media telah membuat simbol pemerkosaan sebagai perbuatan yang mulia.

Masih banyak lagi kata yang dipilih media dalam menggambarkan tindak kejahatan seksual kurang tepat sasaran. Belum lagi penyusunan cerita yang detail hingga membuat pembaca membayangkan kejadian sesungguhnya tidak tepat untuk media yang dibaca secara umum dan segala usia. Tentu saja bacaan ini tidak cocok dengan anak di bawah umur.

Melihat deretan kasus pemberitaan perempuan dan anak yang kadang tidak terkontrol dengan baik, maka Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar bersama Program Kemitraan Australia Indonesia untuk

Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) BaKTI menyusun buku panduan ini. Buku yang akan mengarahkan jurnalis punya perspektif perempuan dan anak dalam setiap tulisannya.

Bahkan buku ini bertujuan agar jurnalis dan media bisa memiliki pemahaman tentang jurnalisisme advokasi khususnya masalah perempuan dan anak. Ketidakpahaman banyak pelaku media tentang sensitifitas ini yang mengakibatkan banyaknya perempuan dan anak menjadi dua kali lebih buruk dari kejadian awalnya.

Jurnalisisme Advokasi ditekankan pada bagaimana jurnalis menulis bukan pada penggambaran kejadiannya secara detail tapi juga mengarah pada advokasi aparat penegak hukum atau pihak lainnya yang berkewajiban menegakkan hukum atau pun peraturan lainnya untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Buku ini punya misi mulia agar media kembali menyajikan informasi yang mendidik. Kecepatan akses informasi saat ini mengharuskan setiap individu untuk membangkitkan kesadarannya sendiri. Kami hanya memberi arahan agar media memperhatikan kode etik jurnalis yang telah dilindungi undang-undang.

Makassar, 2017

Tim Penyusun

Daftar Isi

Sambutan Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI.....	i
Kata Pengantar.....	iii
Bab I. Melihat Cara Media Menulis Masalah Perempuan dan Anak.....	1
Bab II. Menuju Jurnalis dan Media Berperspektif Gender.....	13
Bab III. Teknik Menyusun Liputan Dan Menulis Berita Kekerasan Perempuan Dan Anak Dengan Metode Advokasi.....	23
Bab IV. Etika Penulisan Kasus Anak.....	33
Bab V. Memilih Diksi yang Digunakan dalam Berita Perempuan dan Anak.....	65
Bab VI. Saran dan Kesimpulan.....	70

Bab I

Melihat Cara Media Menulis Masalah Perempuan dan Anak

Sudah lebih dari setengah abad lamanya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengadopsi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Namun berbagai bentuk tindakan diskriminasi perempuan dan anak masih saja terus terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia.

Indonesia sendiri sudah meratifikasi konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tersebut sejak tahun 1984. Namun kenyataannya, hingga saat ini masih saja terjadi berbagai bentuk tindakan diskriminatif terhadap perempuan dan anak baik secara kultural maupun secara struktural.

Memang, penghapusan segala bentuk tindakan diskriminatif terhadap perempuan di dunia yang didominasi oleh budaya patriarki bukanlah perkara mudah. Persoalan tidak adil gender bukan hanya menyangkut persoalan biologis (sex) semata, melainkan juga menyangkut persoalan gender yang melibatkan banyak kepentingan berupa ideologi, sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

Tidaklah mengherankan jika kemudian Majelis Umum PBB termasuk Indonesia terus menggelorakan semangat dan aksi nyata penghapusan

terhadap segala bentuk tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk itu sejak 25 September 2015 Badan Umum PBB memutuskan untuk mengadopsi resolusi tentang Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 atau lebih lazim dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Agenda SDGs ini merupakan suatu rencana aksi bagi keselamatan umat manusia, planet, dan kemakmuran. Untuk itu, dalam agenda SDGs ini telah dirumuskan sejumlah tujuan. Untuk mewujudkan tujuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut maka ada sejumlah target yang hendak dicapai yaitu:

1. Mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak di seluruh pelosok dunia.
2. Mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak baik di ruang publik maupun di ruang privat, termasuk segala bentuk praktik perdagangan perempuan dan anak serta eksploitasi seksual serta segala bentuk eksploitasi lainnya terhadap perempuan dan anak.
3. Mengeliminasi segala bentuk praktik yang membahayakan bagi perempuan dan anak seperti pernikahan dini dan sunat perempuan.
4. Mengakui dan menghargai berbagai bentuk pekerjaan domestik dan pekerjaan rumah tangga sehari-hari melalui penyediaan layanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial serta promosi pembagian tanggungjawab dalam rumah tangga dan keluarga.
5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif perempuan dan kesempatan yang setara dalam berbagai level kepemimpinan pengambilan keputusan politik, ekonomi, dan kehidupan publik.
6. Menjamin akses yang bersifat universal terhadap kesehatan reproduksi dan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan.
7. Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang setara dalam sumberdaya ekonomi serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan berbagai bentuk properti, dan kesehatan layanan finansial, sumberdaya alam dan lingkungan sesuai dengan hukum nasional.

8. Meningkatkan penggunaan teknologi khususnya di bidang informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan.
9. Mengadopsi dan memperkuat berbagai bentuk kebijakan dan produk perundang-undangan yang sifatnya mendukung dan mempromosikan kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan dan anak dalam berbagai tingkatan.

Untuk mencapai tujuan dan target tersebut, semua Negara dan semua pihak termasuk media massa dituntut untuk ikut terlibat secara aktif dalam berbagai bentuk kerjasama melaksanakan rencana aksi SGDs ini.

Pelibatan secara aktif media massa dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak sangat penting. Toh, para ahli dan aktivis gerakan kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan dan anak sepakat bahwa di satu sisi, media massa ikut punya andil dalam melanggengkan berbagai bentuk tindakan diskriminatif dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. (Contoh dibawah).

Sering Digituin Ayah dan Abangnya, Gadis Kecil Ini Terpaksa Menahan Sakit di Kemaluannya



ILUSTRASI

Namun di sisi lain media massa juga dipandang memiliki peran yang sangat strategis dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak. (Contoh dibawah).

KOMENTAR Jalan 20 Km



SAYA bersyukur sekali bisa menunaikan ibadah haji dengan lancar. Ada rasa senang tetapi ada juga capeknya. Salah satu

pengalaman berkesan yakni untuk kali pertama merasakan berjalan kaki 20 kilometer dari Mina ke Mekah. Agak capek, tetapi tentu ibadah menjadi lebih banyak karena perjuangannya cukup berat. (abd/zuk)

_____ **ADE RIFKA JUNITA (23)**

Kloter 1, Makassar

Rosdalina & Kartika (1999) memandang bahwa peran media massa sangat signifikan dalam mempromosikan kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan dan anak yaitu:

1. Media semakin lama semakin menjadi institusi sosial yang penting, bertindak selaku penentu makna dan memainkan peran dalam menentukan dan mempertahankan definisi kultural tentang gender dan peran gender.

2. Media dapat membantu menetapkan agenda sosial dan politik yang menjadi isu krusial saat ini, menentukan isu-isu sosial dan politik yang relevan, memusatkan perhatian pada isu-isu perempuan yang signifikan dan mengikutsertakan suara-suara serta perspektif perempuan atau sebaliknya. Media dapat mempromosikan debat-debat mengenai pembangunan dan hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan dan posisi dalam masyarakat atau justru sebaliknya.
3. Media dapat menyediakan ruang yang luas bagi representasi perempuan yang mencerminkan luasnya aktivitas mereka yang sebenarnya di setiap lapisan masyarakat termasuk contoh yang positif; cendekiawan perempuan, kaum profesional, perempuan karier baik di kawasan pedesaan maupun perkotaan.
4. Media dapat menjadi penyedia informasi dan pemahaman mengenai dunia, narasumber penting dan bantuan untuk melakukan pemberdayaan. Informasi dan pemahaman semacam itu haruslah menyertakan gender dan sensitif gender.
5. Media sendiri merupakan sumber potensial bagi tercapainya kesejahteraan dan peluang kerja. Struktur media yang dimiliki oleh perempuan atau dikelola oleh perempuan dapat menyediakan peluang tenaga kerja bagi kaum perempuan sekaligus menghasilkan isi yang berbeda.
6. Media dapat menyediakan informasi dan strategi untuk mencapai kesejahteraan dan penghapusan kemiskinan; media dapat pula menaikkan level diskusi publik mengenai peranan perempuan serta kontribusi mereka terhadap pembangunan.
7. Media dapat dimanfaatkan dalam pendidikan formal maupun informal sebagai alat kampanye kesehatan maupun kampanye-kampanye pembangunan lainnya yang menyertakan dan diarahkan untuk perempuan.
8. Media merupakan sumberdaya bagi perempuan untuk menyebarluaskan jenis-jenis informasi alternatif, pencitraan dan serta membangun jaringan.

Melihat peran strategis media massa dalam memperjuangkan dan membangun kesetaraan gender serta mempromosikan pemberdayaan perempuan dan anak maka pelibatan aktif media massa dalam berbagai program gerakan kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan dan anak sungguh merupakan suatu keniscayaan.

Namun ada sejumlah kalangan terutama para aktivis perempuan dan anak serta para peneliti di bidang studi media dan feminisme mulai mengkritik praktik dan model jurnanisme yang selama ini meliput dan memberitakan isu perempuan dan anak. Model jurnalistik yang selama ini dipraktikkan adalah model jurnanisme obyektif.

Model jurnanisme obyektif merupakan suatu cara pandang sekaligus pola dan acuan dalam menjalankan kegiatan jurnalistik dengan merujuk pada nilai-nilai obyektivitas pemberitaan. Model jurnanisme seperti ini cenderung menghindarkan diri dari sikap keberpihakan demi menjaga yang independensi dan keberimbangan. Akibatnya mereka hanya mengikuti dan melaporkan suatu peristiwa seperti apa adanya sebagaimana yang mereka saksikan dan dengar dari narasumber.

Itu artinya, wartawan penganut model jurnanisme obyektif hanya melaporkan dan memberitakan suatu peristiwa berdasarkan perspektif sang narasumber. Jika perspektif narasumber yang dominan dalam masyarakat adalah perspektif maskulin dan patriarki maka secara otomatis sang wartawan

Pegawai BNN Tewas

5 Fakta Di Balik Tewasnya PNS Cantik Pegawai BNN, Soal Rekaman Pertengkaran Hingga Masa Lalu Indria

Jumat, 8 September 2017 13:18 WIB



TRIBUNNEWS.COM - Satu minggu setelah tewasnya Indria Kameswari (38) banyak pengakuan muncul seputar pegawai Balai Diklat Badan narkotika Nasional (BNN) Bogor itu.

Temuan pihak kepolisian tentang tersangka pembunuhan Indria, Mochamad Akbar pun semakin bertambah seiring berjalannya waktu.

Diketahui, Indria Kameswari ditemukan tewas bersimbah darah di rumah kontrakan di perumahan River Valley, Bogor, Jawa Barat Jumat, (1/9/2017).

Indria mengalami luka tembak di bagian punggung sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir.

Dari banyaknya pemberitaan, TribunJabar.co.id telah mengumpulkan lima hal paling jadi sorotan dalam kasus pembunuhan Indria Kameswari.

Berikut ulasannya:

1. Rekaman Pertengkaran Indria kameswari dan Mochamad Akbar

Pascatewasnya Indria, media sosial dihebohkan dengan beredarnya transkrip rekaman diduga Indria dan Akbar yang sedang bertengkar.

Dalam transkrip tersebut Indria mengeluarkan kata-kata kasar dan meminta banyak hal kepada suaminya.

obyektif akan memberitakan dan menyebarluaskan perspektif maskulin dan patriarki tersebutlah pada masyarakat.

Akibatnya tentu sudah bisa ditebak, perspektif yang mengemuka dan menjadi dominan dalam masyarakat adalah perspektif maskulin dan patriarki. Itulah sebabnya para ahli dan aktivis gerakan perempuan menilai bahwa praktik jurnalisme yang selama ini mengagung-agungkan yang namanya obyektivitas justru hanya semakin melanggengkan budaya maskulin dan patriarkis.

Naomi Wolf misalnya, dalam karyanya yang berjudul *Fire With Fire* (1993) sebagaimana dikutip oleh Ibrahim & Suranto (1998) menulis bahwa untuk menyumbat kemajuan perempuan, media massa bisa digunakan untuk melestarikan dan memupuk apa yang disebut Wolf sebagai “*Apartheid Gender*”. Apartheid gender ini dilakukan lewat kontrol proses pemilihan, pemaknaan dan penyajian informasi yang dengan sangat ampuh “menjinakkan” atau bahkan memarjinalkan perempuan.

Kecenderungan yang sama juga terjadi di tanah air. Hasil analisis media yang dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) terhadap pemberitaan tentang korban

kekerasan seksual di 9 (Sembilan) media dalam kurun waktu Januari – Juni 2015 menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai korban kekerasan seksual di 9 media tersebut belum berpihak pada perempuan dan anak. Pemberitaan tersebut dinilai cenderung bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik berupa; mencampurkan fakta dan opini (40%), mengungkap identitas korban (38%), mengandung informasi cabul dan sadis (21%) serta mengungkap identitas pelaku anak (1%).

Selain bertentangan dengan Kode Etik Jurnalistik, analisis terhadap pemberitaan kekerasan seksual ini juga menyimpulkan bahwa pemberitaan di 9 media massa tersebut juga dinilai belum memenuhi dan melindungi hak korban seksual berupa; penggunaan diksi yang bias, pengungkapan identitas korban, serta stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan.

Melihat kecenderungan model jurnalisisme obyektif tidak berdaya, para pakar jurnalisisme dan penggiat studi media dan gerakan perempuan mencoba melirik model jurnalisisme alternatif yang lebih proaktif dan pendukung terhadap upaya-upaya pemberantasan berbagai bentuk ketimpangan dan ketidakadilan sosial, ekonomi, politik dan kultural dalam masyarakat termasuk di dalamnya ketidakadilan gender.

Model Jurnalisisme Advokasi

Berbeda dengan model Jurnalisisme Obyektif yang cenderung pasif dan menjaga jarak dari obyek yang diliputnya, model jurnalisisme alternatif yakni Jurnalisisme Advokasi justru lebih proaktif dan membuka ruang selebar-lebarnya pemberantasan ketidakadilan, diskriminasi, dan kriminalisasi perempuan dan anak.

Menurut Morris Janowitz (Jorgensen & Hanitzsch, 2009) Jurnalisisme Advokasi menempatkan seorang wartawan atau jurnalis dalam posisi sebagai interpreter dan partisipan aktif yang berbicara “atas nama” kelompok-kelompok tertentu khususnya kelompok-kelompok yang terabaikan oleh media.

Dalam jurnalisisme advokasi, seorang Jurnalis ditempatkan dalam posisi mewakili kepentingan-kepentingan tertentu dan lebih didorong

oleh keinginan untuk mengimbangi ketidakseimbangan dan ketidakadilan kekuasaan yang terjadi dalam masyarakat termasuk di dalamnya ketidakadilan gender. Saat melaksanakan tugas-tugas jurnalisinya, para jurnalis advokasi lebih dilandasi oleh semangat dan dorongan-dorongan untuk melakukan reformasi layaknya 'seorang reformis' untuk mempromosikan suatu perspektif atau cara pandang yang seringkali salah ditafsirkan atau ditampilkan di media massa.

Itulah sebabnya, jurnalisme advokasi sering dipandang oleh sebagian ahli dan penggiat jurnalisme sebagai suatu model atau praktik jurnalisme yang berlawanan dengan model atau praktik jurnalisme profesional yang lebih didasarkan pada prinsip-prinsip obyektivitas. Padahal sesungguhnya tidaklah demikian. Bagaimanapun juga Jurnalisme Advokasi masih tetap tunduk dan patuh pada prinsip-prinsip jurnalisme itu sendiri yaitu mendasarkan diri pada fakta dan menjunjung tinggi pada nilai-nilai kebenaran dan Kejujuran.

Artinya, Jurnalisme Advokasi sesungguhnya juga tidaklah menafikan yang namanya prinsip-prinsip obyektivitas dalam pemberitaan. Jika merujuk pada indikator-indikator obyektivitas menurut Westersthall yaitu berupa Faktualitas (*Factuality*) dan Impartialitas (*Impartiality*) maka sesungguhnya Jurnalisme Advokasi juga sangat mensyaratkan yang namanya unsur Faktualitas dalam setiap pemberitaannya. Setiap pemberitaan dalam Jurnalisme Advokasi harus didasari oleh Fakta. Inilah yang membedakan Jurnalisme Advokasi dengan Propaganda.

Para penganut model jurnalisme obyektif menganggap para penganut Jurnalisme Advokasi mengabaikan unsur keberimbangan dalam jurnalisme. Padahal sesungguhnya tidaklah demikian. Dalam kenyataannya para penganut dan penggiat Jurnalisme Advokasi justru bekerja atas dasar dan semangat menegakkan keadilan dan keberimbangan yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam kasus pemberitaan masalah perempuan dan anak selama ini misalnya, ternyata lebih didominasi oleh perspektif laki-laki (*maskulin*) ketimbang perspektif perempuan (*feminism*). Akibatnya muncul ketidakseimbangan perspektif dalam mengamati, menafsirkan, mengemas dan menyajikan berita tentang berbagai fenomena sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terjadi dalam masyarakat.

Oleh: Maria Hartiningsih
Wartawan Harian Kompas

Gagahi 13 gadis. Dul Ditahan

Judul berita di halaman 24 Kompas tanggal 5 April 2001 itu sungguh mengejutkan, khususnya bagi kami, yang beberapa tahun terakhir ini berusaha menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dalam penulisan berita dan feature di harian tempat kami bekerja, Kompas.

Kata lain untuk memperkosa yang terkadang masih lolos adalah "mencabuli". Kata ini sebenarnya secara jelas mereduksi secara sungguh-sungguh tindak perkosaan yang menghancurkan seluruh kehidupan korban. Mencabuli juga memberikan konotasi korban menerima saja, tidak melawan. Padahal dalam berita-berita seperti ini secara jelas tertulis bahwa korbannya melawan. Itu artinya korban menolak. Bahasa dan konsep yang seksis paling juga terlihat dari penggunaan kata "terenggut kegadisannya", "menodai", "minta dilayani" sebagai ganti kata memperkosa.

Ini mengesankan bahwa perempuan yang diperkosa sudah kotor dan "kekotoran" menjadi fokus lebih daripada peristiwa perkosaan itu sendiri. "Minta dilayani" mengandung arti bahwa perempuan adalah adalah objek seks. Sementara laki-laki yang memperkosa tetap saja "bersih", malahan "gagah" dan berada pada posisi lebih tinggi karena bisa "minta dilayani" hasrat seksualnya. Stigma dari perbuatan itu menempel pada perempuan.

Sebagai contoh lain adalah judul "Kecil-kecil sudah jadi pelacur" yang dimuat dalam Kompas minggu beberapa waktu lalu. Judul diatas berita mengenai remaja yang terpaksa melakukan transaksi seksual di Simpang Lima Semarang dengan para laki-laki dewasa. (bahkan tua) untuk bertahan hidup itu memang sangat eye-catching. Namun dibalik kalimat itu sebenarnya tersirat pelecehan yang luar biasa terhadap anak-anak perempuan itu: menyisihkan, menghakimi dan menindas, setelah dalam kehidupan riilnya mereka harus mau dilecehkan, disisihkan, dihakimi dan ditindas, demi hidup. Dalam struktur penindasan, anak-anak perempuan berada

Sebagai contoh lain adalah judul "Kecil-kecil sudah jadi pelacur" yang dimuat dalam Kompas minggu beberapa waktu lalu. Judul diatas berita mengenai remaja yang terpaksa melakukan transaksi seksual di Simpang Lima Semarang dengan para laki-laki dewasa. (bahkan tua) untuk bertahan hidup itu memang sangat eye-catching. Namun dibalik kalimat itu sebenarnya tersirat pelecehan yang luar biasa terhadap anak-anak perempuan itu, menyisihkan, menghakimi dan menindas, setelah dalam kehidupan rilinya mereka harus mau dilecehkan, disisihkan, dihakimi dan ditindas, demi hidup. Dalam struktur penindasan, anak-anak perempuan berada pada lapis terbawah karena dehumanisasi sistematis (mengambil istilah bell hooks, 1998) yang terjadi dalam masyarakat.

Kata "pelacur" sendiri bukan tidak kontroversial. Sebagian feminis menganggap kata itu berkonotasi menyudutkan perempuan bahkan menguatkan stigma yang selama ini diberikan oleh masyarakat untuk perempuan yang terlibat dalam bisnis seks komersial. Padahal bisnis tersebut selalu melibatkan dua pihak, perempuan dan laki-laki; bahkan saat ini banyak pula laki-laki yang terlibat sebagai penjual jasa seks. Namun penggunaan kata "pekerja seks" rasanya juga masih belum tepat, karena memberikan konotasi pekerjaan itu sama dengan jenis pekerjaan lain yang diperebutkan dalam pasar kerja.

Bagi saya, meski pun saat ini masih sering menggunakan kata "pekerja seks", istilah itu senantiasa mengundang tanda tanya dan keraguan. Meski pun sebagian aliran feminisme menganggap bahwa perempuan berhak atas otonomi tubuhnya dan bisa menggunakan tubuh itu untuk meniadakan kekuasaan patriarkhi, sebagian feminis lainnya berpendapat sebaliknya. Jenis pekerjaan itu justru dianggap mengekalkan kekuasaan patriarkhi : sesuatu yang harus dijinakkan dalam perjuangan feminisme secara umum. Apalagi realitas sosial memperlihatkan rendahnya posisi tawar para perempuan itu dalam pasar bisnis seks komersial. Sebagai catatan, perdebatan itu terjadi dalam perjuangan feminisme secara umum. Apalagi realitas sosial memperlihatkan rendahnya posisi tawar para perempuan itu dalam pasar bisnis seks komersial. Sebagai catatan, perdebatan ini terjadi dalam dikursus aliran feminisme radikal, antara kelompok radikal kultural dan radikal libertarian.

● Contoh karya jurnalistik

Dengan demikian, pada saat para penganut dan penggiat Jurnalisme Advokasi memilih lebih proaktif dalam mendukung dan mempromosikan perspektif gender atau feminisme dalam berbagai pemberitaannya maka pada hakikatnya mereka sedang berupaya menegakkan keberimbangan di media massa. Keberimbangan yang dimaksud bisa berupa keberimbangan akses ruang dan waktu maupun keberimbangan perspektif.

Lantas bagaimana dengan unsur netralitas? Di sinilah letak perbedaan mendasar antara Jurnalisme Obyektif dan Jurnalisme Advokasi. Jurnalisme Obyektif sangat menjunjung tinggi yang namanya prinsip-prinsip netralitas.

Sebaliknya, Jurnalisme Advokasi sangat mendukung atau bahkan menganjurkan yang namanya keberpihakan. Terutama keberpihakan pada

kebenaran dan pada orang atau kelompok yang selama ini terabaikan, termarjinalkan, dan terbungkam. Para Jurnalis Advokasi akan memihak dan memberi ruang sebesar-besarnya bagi kaum perempuan dan anak yang selama ini mengalami berbagai bentuk tindakan kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan dalam masyarakat.

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pasal 4 menyebutkan “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul”.

Penafsirannya sebagai berikut:

- a. Bohong berarti Sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti Tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti Kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

Lalu pasal 5 KEJ menyebutkan “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”.

Penafsirannya sebagai berikut:

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah Seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Bab II

Menuju Jurnalis dan Media Berperspektif Gender

Memberi pemahaman kepada jurnalis dan media tentang perspektif gender bukanlah perkara mudah. Termasuk pemahaman perbedaan seks dan gender untuk memudahkan jurnalis pemula membedakan seks dan gender. Memisahkan antara urusan anak dan perempuan dengan laki-laki sebagai penentu kebijakan dominan harus dimulai dengan menyamakan persepsi tentang apa itu kesetaraan gender. Dengan paham yang sama, maka cita-cita yang diimpikan dengan mudah tercapai.

Kata **Gender** dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris yang secara harfiah “Gender” berarti jenis kelamin. Gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan.

Mengacu pada pendapat Mansour Faqih, Gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional, dan sebagainya. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa, dan tidak boleh menangis. Padahal ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Perubahan ciri dan sifat tersebut,

dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain, juga perubahan itu bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda.

Mansour Faqih mengungkapkan bahwa Sejarah perbedaan gender terjadi melalui proses yang sangat panjang. Perbedaan gender terbentuk oleh banyak hal yang disosialisasikan dan diajarkan. Yang kemudian, diperkuat dengan mengkonstruksinya baik secara sosial maupun kultural. Melalui proses panjang tersebut pada akhirnya diyakini sebagai suatu yang kodrati, baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Hal ini kemudian direfleksikan sebagai sesuatu yang dianggap alami dan menjadi identitas gender yang baku.

Pengertian Gender yang lebih konkrit dan lebih operasional dikemukakan oleh Nasaruddin Umar. Gender adalah Konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku dan lain-lain antara laki-laki dan perempuan yang

Variabel	Seks (jenis kelamin)	Gender
Sumber/asal	Tuhan	Manusia
Mulai berlaku	Sejak lahir (bahkan sejak di dalam kandungan)	Sejak lahir dan mulai diberi peran oleh orang terdekat
Sifat	Alamiah, biologis, kodrati (pemberian Tuhan)	Tidak alamiah, konstruksi sosial, konstruksi budaya
Bentuk dan praktek	Sama pada semua manusia	Berbeda, bergantung pada kondisi budaya dan sosial
Kepemilikan	Permanen, tidak dapat dipertukarkan	Tidak permanen, dapat dipertukarkan
Masa berlaku	Tidak berubah	Berubah dari waktu ke waktu
Dampak	Kesempurnaan, kenikmatan, menguntungkan kedua belah pihak	Ada yang tidak pantas, merugikan satu pihak

● Sumber: diadaptasi dari Fakih (2003); Handayani & Sugiarti (2002); Mahmud (2009).

berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial.

Lebih lanjut Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa penentuan peran gender dalam berbagai sistem masyarakat, kebanyakan merujuk kepada tinjauan biologis atau jenis kelamin. Masyarakat selalu berlandaskan pada diferensiasi spesies antara laki-laki dan perempuan. Organ tubuh yang dimiliki oleh perempuan sangat berperan pada pertumbuhan kematangan emosional dan berpikirnya. Perempuan cenderung tingkat emosionalnya agak lambat. Sementara laki-laki yang mampu memproduksi dalam dirinya hormon testosteron membuat ia lebih agresif dan lebih obyektif.

Pengertian Gender menurut Oakley, Gender berarti perbedaan atau jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Sedangkan menurut Caplan, menegaskan bahwa Gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain dari struktur biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Gender dalam ilmu sosial diartikan sebagai pola relasi laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada ciri sosial masing-masing.

Dari pengertian Gender menurut para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Artinya, perbedaan sifat, sikap dan perilaku yang dianggap khas perempuan atau khas laki-laki atau yang lebih populer dengan istilah feminitas dan maskulinitas, terutama merupakan hasil belajar seseorang melalui suatu proses sosialisasi yang panjang di lingkungan masyarakat, tempat ia tumbuh dan dibesarkan.

Lalu apa artinya **Kesetaraan Gender**? sebuah kalimat yang sering kita dengar terucap dalam diskusi ataupun tertulis dalam sejumlah referensi. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (Hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Adapun indikator kesetaraan gender adalah sebagai berikut:

1. **AKSES :** Dimaksud dengan akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki terhadap sumber daya yang akan dibuat. Sebagai contoh dalam hal pendidikan bagi anak didik adalah akses memperoleh beasiswa melanjutkan pendidikan untuk anak didik perempuan dan anak didik laki-laki diberikan secara adil dan setara atau justru ada perbedaan?
2. **PARTISIPASI :** Aspek partisipasi merupakan keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini perempuan dan laki-laki apakah memiliki peran yang sama dalam pengambilan keputusan di tempat yang sama atau tidak?
3. **KONTROL :** Penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini apakah pemegang jabatan tertentu sebagai pengambil keputusan didominasi oleh gender tertentu atau tidak?
4. **MANFAAT :** Kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal. Keputusan yang diambil oleh sekolah memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki atau tidak?

Jika demikian, berbicara kesetaraan gender berarti kita berbicara keadilan gender. Kesetaraan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Sebab jika terjadi ketidakadilan gender, maka sistem dan struktur dimana kaum laki-laki dan perempuan bakal menjadi korban dari sistem tersebut. Bentuknya seperti :

1. STREOTYPE : Pelabelan atau Penandaan. Seringkali pelabelan/penandaan bersifat negatif secara umum dan melahirkan ketidakadilan. Contohnya, perempuan sering digambarkan jurnalis sebagai manusia lemah, cengeng, tidak rasional. Akibatnya, perempuan kemudian ditempatkan pada posisi domestik seperti urusan masak, mencuci dan seks (dapur, sumur kasur).
2. KEKERASAN : Kekerasan berbasis gender, kekerasan tersebut akibat dari tidak seimbang posisi tawar atau kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Kekerasan terjadi akibat konstruksi peran yang telah mendarah daging pada budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah. Cakupan kekerasan ini cukup luas, jurnalis sering mengeksploitasi kekerasan seksual perempuan. Perempuan juga sering terabaikan hak-hak reproduksi, perdagangan (*trafficking*), pornografi dan lainnya.
3. MARGINALISASI : Peminggiran. Peminggiran terhadap kaum perempuan terjadi secara multidimensional yang disebabkan oleh banyak hal, bisa berupa kebijakan pemerintah, tafsiran agama, keyakinan, tradisi dan kebiasaan atau

pengetahuan. Salah satu bentuk paling nyata dari marginalisasi ini adalah Lemahnya peluang perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi. Proses tersebut mengakibatkan perempuan menjadi kelompok miskin karena peminggiran terjadi secara sistematis dalam masyarakat.

4. SUBORDINASI : Penomorduaan. Penomorduaan ini pada dasarnya merupakan keyakinan bahwa jenis kelamin tertentu dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Hal ini berakibat pada kurang diakuiinya potensi perempuan sehingga sulit mengakses posisi strategis dalam komunitasnya, terutama terkait dengan pengambilan kebijakan.
5. BEBAN GANDA : Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*double burden*). Adanya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin serta tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga. Akibatnya bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Untuk keluarga miskin perempuan *s e l a i n b e r t a n g g u n g j a w a b* terhadap pekerjaan domestik, mereka juga mencari nafkah sebagai sumber mata pencarian tambahan keluarga. Ini menjadikan perempuan harus bekerja ekstra untuk mengerjakan kedua bebannya.

Demikian penjelasan pengertian Gender dan penekanan bahwa Kesetaraan Gender adalah tidak adanya diskriminasi dalam hal akses, berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil bagi pembangunan suatu bangsa.

Contoh paling sederhana dalam membangun perspektif gender bagi jurnalis dengan menjawab pertanyaan berikut. Apakah seorang pemimpin masyarakat harus selalu seorang lelaki? Apakah predikat kepala keluarga tak bisa disematkan kepada seorang perempuan? Apakah perempuan tak bisa menjadi pemimpin dalam ruang-ruang publik yang ada, misalnya sebagai kepala daerah, sebagai pimpinan perusahaan ataupun pimpinan kelompok?.

Memiliki perspektif gender tak menjadi monopoli perempuan saja. Lelaki pun bisa memiliki perspektif ini sepanjang ia mengetahui permasalahan yang ada dan melihat konstruksi ketimpangan dalam berbagai bidang dalam masyarakat terkait dengan perbedaan identitas lelaki dan perempuan.

Bisa dikatakan hampir seluruh bidang yang ada bisa ditulis dalam perspektif gender. Contohnya di bidang politik; soal pemimpin

DAERAH

Aliansi Solidaritas Seko Menuntut Dihentikannya Kriminalisasi Warga



By admin

Posted on 2017-04-08



"Setiap pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam di wilayah masyarakat adat Seko harus atas persetujuan masyarakat adat Seko, pemerintah wajib memberdayakan, melestarikan, melindungi dan menghormati lembaga adat Seko," ujar demonstran yang dipimpin oleh Sri Purgawanti kala itu.

Kata Sri, pihaknya menolak pembagunan PLTA Seko dan hentikan kriminalisasi terhadap masyarakat Seko dan tarik anggota Polres Luwu Utara dari Seko.

Baca Juga : Dosen Palopo Lakukan Teror Bom di Bandara Bua Luwu

"Kami mendesak Kapolda Sulsel menuntaskan pelanggaran Perda Tala Ruang Kabupaten Luwu Utara dan izin prinsip yang sudah kadaluarsa, serta hentikan pengrusakan tanaman petani, jangan rampas tanah rakyat, tujuannya.

- Jurnalis bisa menulis bagaimana perempuan juga turut berperan menjaga lingkungan hidup di sekitarnya

perempuan atau soal kepala keluarga. Dalam bidang hukum; bagaimana hukum yang diskriminatif atau tidak terhadap perempuan. Contohnya, pemberlakuan pajak berbeda antara laki-laki dan perempuan, terutama perempuan berdiri sebagai orang tua tunggal.

Dalam hal budaya pun demikian, bahkan dalam hal lingkungan hidup juga demikian. Jurnalis bisa menulis bagaimana perempuan juga turut berperan menjaga lingkungan hidup di sekitarnya.

Masih banyak hal yang bisa dituliskan jurnalis dengan kacamata gender yang baik. Dalam hal dunia kerja, perempuan juga memiliki persoalan yang tidak sedikit. Mulai dari persoalan akses pada pekerjaan yang layak, upah yang layak, perlindungan dalam pekerjaan dan lain-lain.

Memasukkan Perspektif Gender dalam Newsroom

Melihat lingkungan kerja jurnalis juga penting menelaah seberapa berpihaknya media pada peranan perempuan dalam ruang-ruang redaksi. Masih banyak ditemukan ketimpangan antara jumlah jurnalis perempuan dan laki-laki yang dipekerjakan dalam satu media. Perempuan juga masih kurang mendapat kesempatan untuk dipromosikan dalam jabatan-jabatan penting dalam ruang redaksi media.

Untuk memasukkan perspektif gender dalam ruang redaksi dimulai dengan melihat komposisi ruang redaksi. Berapa banyak perempuan yang ada di dalamnya. Jumlah ini penting meski tidak pula menjamin walau ia perempuan lantas memiliki perspektif gender. Ruang redaksi menjadi acuan utama, khususnya apakah perempuan dalam ruang redaksi juga berperan sebagai pengambil keputusan.

Media harus adil dalam menentukan posisi. Misalnya perempuan yang didaulat menjadi redaktur tidak hanya dikhususkan hanya untuk menangani rubrik-rubrik “ringan” misalnya masalah kewanitaan yang sering dikonotasikan dengan rubrik kecantikan, dapur, kuliner, dan kesehatan. Perempuan juga harus diberi kesempatan untuk menempati rubrik-rubrik 'keras' seperti ekonomi, politik dan internasional. Bahkan beberapa dari jurnalis ini harus siap juga untuk meliput situasi konflik.

Setelah memeriksa ruang redaksi, periksa juga rubrikasi dan berita yang diangkat bagaimana perspektif gender masuk di dalamnya. Misalnya dalam kasus perkosaan, tidak perlu ada reka ulang secara detil proses perkosaan. Karena jika hal ini terjadi, maka sama saja tulisan tersebut sebagai “perkosaan kedua” yang dilakukan oleh media kepada korban perkosaan. Juga dalam memilih narasumber berita, harus ditempatkan secara profesional dan proporsional.

Dalam kasus lain misalnya bagaimana sistem transportasi yang tidak memberikan perlindungan kepada perempuan? Jika ada liputan atas nama pembersihan oleh Satpol PP kepada para perempuan yang dilacurkan, mengapa hal yang sama tak dilakukan kepada para konsumennya laki-laki? Jurnalis dituntut agar bisa memilah informasi ini dan memasukkannya dalam perspektif gender yang baik.

Media pun harus memeriksa daftar narasumber yang dipergunakan. Perbandingannya adalah berapa banyak narasumber perempuan yang pernah wawancara ketimbang laki-laki. Database narasumber perempuan juga penting dibuat. Bukan hanya bidang-bidang yang berkaitan dengan masalah perempuan dan anak, tapi semua bidang seperti narasumber perempuan sebagai pengamat politik, pengamat ekonomi, aktivis perempuan, wiraswasta, selebritis, profil pengusaha yang berhasil, dan lain sebagainya.

Dalam rubrik opini pun, media harus memperhatikan seberapa banyak penulis perempuan yang diberi ruang atau kesempatan untuk menulis. Jangan sampai perempuan hanya diberikesempatan untuk menulis secara 'tradisional' pada momen peringatan hari Kartini bulan April dan hari Ibu bulan Desember.

Jika komposisi yang rata antara perempuan dan laki-laki dalam ruang redaksi tersusun baik, maka media tersebut bisa dikategorikan punya perspektif gender. Dengan komposisi yang baik di ruang redaksi akan dengan sendirinya mengakar pada karya-karya jurnalis dengan perspektif gender. Hingga pada akhirnya lahir jurnalis advokasi yang punya perspektif yang luas. Karena bagi media, semua perubahan dimulai dari ruang redaksi.

Bab III

Teknik Menyusun Liputan dan Menulis Berita Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Metode Advokasi

Pada 7 Desember 1918 atau 99 tahun lalu, Raden Mas Tirta Adhi Soerjo (TAS) dimakamkan di daerah Mangga Dua, Jakarta. Tidak ada pidato dalam sambutan pemakaman itu. Tak ada pewartaan atas jasa-jasa dan amalannya dalam hidupnya yang hanya berlangsung pendek.

Lahir dengan nama Djokomono, Tirta sejak umur 14-15 tahun telah mengirimkan berbagai tulisan ke sejumlah surat kabar terbitan Betawi. Dia kemudian menempuh pendidikan di Stovia di Jakarta. Karirnya sebagai Jurnalis dimulai dengan membantu menulis di Chabar Hindia Olanda, kemudian berlanjut menjadi pembantu di Pemberita Betawi dan menjadi pembantu tetap Pewartia Priangan yang hanya berumur pendek. Beberapa tulisannya, juga sempat dimuat diantaranya di Poetri Hindia, Soeloeh Keadilan hingga Soeara Spoor & Tram.

Tidak hanya aktif di dunia jurnalistik, TAS juga ikut mendidik masyarakat dengan pergerakan. Usaha gigihnya melahirkan organisasi yang bernama Sarikat Priyayi (SP) tahun 1904. SP menjadi salah satu pergerakan pribumi yang bercorak modern. Kemudian sejarah mencatat pada Januari 1907, Medan Prijaji yang dibidani TAS berdiri. Surat kabar ini disebut sebagai surat kabar pertama di Indonesia karena semuanya dikelola oleh pribumi dengan uang dan perusahaan sendiri.

Sebagai seorang jurnalis di zaman penjajahan Belanda, tulisan TAS sering membuat Belanda kebakaran jenggot. Bahkan, Mas Marco Kartodikromo yang juga mantan muridnya, menyebut TAS sebagai induk jurnalis yang memiliki tulisan sangat tajam hingga membuat Belanda muntah darah. Tulisannya yang sangat tajam dan kritik kerasnya membuat TAS ditangkap dan disingkirkan dari Jawa, dibuang ke Pulau Bacan dekat Halmahera (sek: Halmahera Selatan) Maluku Utara. Setelah beberapa kali mengalami pembuangan, TAS kembali lagi ke Jakarta hingga akhirnya meninggal di usia yang sangat muda, 38 tahun.

Jurnalisme Indonesia

Dalam konteks kekinian, apa yang telah dilakukan TAS semasa hidupnya bisa menjadi teladan bagi insan media dan para jurnalis. Semangat TAS yang berkobar-kobar untuk mengungkapkan fakta dan membela kebenaran harus tetap menjadi pegangan media massa.

Kondisi bangsa dan jurnalisme semasa TAS hidup dan saat ini memang sudah sangat jauh berbeda. Di bawah ancaman pembuangan dari pemerintah Hindia Belanda, TAS tetap berdiri di depan untuk membela kaum pribumi yang teraniaya. Pasca reformasi, jurnalisme Indonesia seperti sedang mengalami bulan madu, dimana media massa memiliki kebebasan untuk membeberkan fakta dan kebenaran jika dibandingkan zaman penjajahan hingga Orde Baru.

Dengan perbedaan kondisi itu, seharusnya pers saat ini bisa berbuat lebih dari apa yang dilakukan TAS kala itu. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers memiliki fungsi itu, pers diharapkan menjadi *Watch Dog* (anjing penjaga) yang akan mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun, sesungguhnya pers juga memiliki peran penting lainnya yaitu peran Advokasi. Jurnalisme yang dikembangkan disebut Jurnalisme Advokasi. Sebenarnya, jurnalisme advokasi sudah dilakukan oleh TAS melalui Medan Prijaji-nya. Koran itu memosisikan diri sebagai media advokasi pembela kepentingan rakyat sehingga pers juga berfungsi sebagai media pembela kepentingan rakyat yang tertindas. Dalam fungsi ini, media bisa

menjadi penyambung aspirasi masyarakat terutama hal-hal yang menyangkut kepentingan publik.

Fungsi-fungsi itulah yang sudah seharusnya menjadi panduan bagi insan pers dalam menjalankan tugasnya karena publik menaruh harapan besar terhadap pers. Publik tidak hanya mengharapkan pers melahirkan berita-berita yang bombastis atau menjadi ajang reaksi semata. Namun, publik juga mengharapkan pers bisa menelurkan karya jurnalistik yang berkualitas.

Ketika terjadi kasus kekerasan seksual semisal pemerkosaan, jika jurnalis memakai metode jurnalisme advokasi, bisa mengembangkan kasus pemerkosaan tersebut dengan menggali lebih dalam, mengapa terjadi kasus pemerkosaan di daerah itu? Apakah suasana di tempat kejadian itu sepi dari pertolongan orang jika ada suara teriakan? Atau lampu jalan tak tersedia? Sehingga memungkinkan terjadi tindak kejahatan pemerkosaan? Dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya, karya jurnalisme advokasi ini mampu mengubah kebijakan pemerintah setempat dalam menentukan sebuah peraturan.

Definisi Advokasi

Ada banyak definisi advokasi. Dalam kamus Bahasa Inggris, advokasi diartikan sebagai pembelaan. Namun dalam konteks perubahan sosial, advokasi dimaknai sebagai upaya yang sistematis untuk mengubah atau mempengaruhi suatu perubahan kebijakan maupun kondisi dari situasi yang tidak adil menjadi adil.

Dapat pula diartikan sebagai proses melobi yang terfokus untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan secara langsung.

Bagaimana melakukan Advokasi terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak?

Melakukan advokasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, berbeda dengan melakukan advokasi secara umum. Advokasi terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak memerlukan perspektif keberpihakan terhadap korban dan pemahaman lainnya yang spesifik yang dialami perempuan dan anak.

Dalam kaitannya dengan kerja-kerja jurnalis?

Seorang jurnalis yang melakukan peliputan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak saja dituntut untuk membuat berita yang berperspektif pada korban namun juga dituntut untuk menindaklanjuti sebuah kasus sehingga korban memperoleh keadilan.

Olehnya itu seorang jurnalis dalam melakukan peliputan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, harus berpegang teguh pada beberapa prinsip di bawah ini:

1. Keberpihakan terhadap korban.

Prinsip ini menegaskan bahwa perempuan dan anak korban kekerasan tetaplah sebagai korban dan bukan pelaku. Korban tidak boleh disalahkan. Prinsip ini membutuhkan sensitivitas seorang jurnalis dan juga perspektif yang adil gender. Perspektif keberpihakan pada korban akan semakin menguatkan jurnalis untuk membela kebenaran dan mencari keadilan bagi korban.

2. Advokasi mengutamakan pemulihan dan pemberdayaan korban.

Advokasi yang dilakukan harus dapat menjawab persoalan mendasar bagi korban dimana perempuan korban kekerasan pasca terjadinya kekerasan berada pada posisi trauma, frustrasi, takut, tidak percaya diri, merasa dikucilkan, menyalahkan diri sendiri, dan lain-lain dimana keadaan psikologisnya terganggu. Olehnya itu hal yang utama dalam advokasi kasus kekerasan terhadap perempuan adalah bagaimana perempuan korban kekerasan dapat kembali hidup normal seperti semula dan terbangun kembali kepercayaan diri dan kapasitasnya, ia mampu berdaya secara mandiri.

3. Advokasi sebagai alat transformasi sosial.

Ketika seorang jurnalis melakukan peliputan, ia harus menanamkan pada dirinya bahwa liputan yang ia lakukan harus bertujuan untuk mengubah suatu kebijakan maupun kondisi perempuan-perempuan lainnya yang mengalami kekerasan. Satu kasus yang didampingi harus dapat membawa pengaruh pada perubahan sosial yang lebih baik bagi perempuan korban kekerasan lainnya.

4. Penegakkan HAM dan HAP serta Hak Anak.

Advokasi yang dilakukan harus memandang perempuan dan anak sebagai manusia yang memiliki hak untuk memperoleh keadilan.

Tahapan yang perlu diperhatikan seorang jurnalis dalam melakukan advokasi isu-isu atau kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, di antaranya;

1. Merumuskan isu/topik liputan.

Ada banyak isu perempuan dan anak yang dapat diangkat. Pemilihan topik liputan dapat melalui titik masuk sebuah kasus yang ditemukan, dapat pula sesuai rencana seorang jurnalis dilihat dari seberapa besar topik tersebut dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat khususnya perempuan dan anak.

Misalnya seorang jurnalis ingin melakukan peliputan soal isu:

A. Tingginya angka kematian ibu melahirkan.

Bisa digali bagaimana proses perencanaannya, penyusunan, pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) desa atau kelurahan. Terkhusus berkaitan dengan program kegiatan dan anggaran untuk perbaikan layanan kesehatan.

B. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Bisa digali bagaimana layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, khususnya bagi perempuan korban KDRT, apakah berjalan sebagaimana mestinya?

C. Penanganan Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak.

Bisa digali bagaimana penanganan kasus kekerasan seksual yang menimpa seorang anak, sejauhmana perkembangan kasus tersebut?

2. Investigasi/ mengumpulkan data dan fakta

Dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti korban secara langsung, masyarakat, instansi terkait.

Dalam melakukan investigasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, seorang jurnalis dituntut untuk memiliki perspektif terhadap

korban. Maksudnya adalah seorang jurnalis harus memiliki keberpihakan pada korban, bukan justru berpihak kepada pelaku.

Untuk membangun perspektif keberpihakan pada korban, maka seorang jurnalis harus membongkar konstruksi sosial yang selama ini tertanam di masyarakat sehingga dapat terbebas dari bias gender atau budaya patriarki dimana perempuan dan anak, korban kekerasan kerap dipersalahkan, sedangkan pelaku justru mendapat pemakluman dari masyarakat.

Beberapa contoh bias gender dalam peliputan kasus pemerkosaan pada perempuan, misalnya jurnalis menemukan fakta bahwa perempuan korban pemerkosaan pada saat diperkosa, ia menggunakan pakaian seksi atau keluar malam.

Konstruksi masyarakat patriarki memandang bahwa perempuan tersebut adalah perempuan 'tidak baik'. Maka jurnalis harus terbebas dari cara pandang demikian karena faktanya perempuan korban pemerkosaan terjadi tidak saja pada perempuan berpakaian seksi ataupun perempuan yang keluar malam.

3. Perspektif yang harus dibangun jurnalis adalah:

Korban pemerkosaan banyak terjadi juga pada anak di bawah umur yang belum memiliki daya sensualitas di tubuhnya.

Bahwa kasus pemerkosaan dapat terjadi di manapun, kapanpun dan pelakunya sangat beragam. Kasus pemerkosaan dapat terjadi dalam lingkup rumahtangga yang pelakunya dalam lingkup keluarga. Pemerkosaan juga terjadi dalam lingkup perusahaan/instansi tempat perempuan bekerja. Juga terjadi dalam lingkup komunitas masyarakat.

Bias gender dalam investigasi kasus KDRT, misalnya seorang istri dipukuli suami karena terlambat memasak atau suami mendapatkan masakan yang tidak enak, rumah yang berantakan, anak yang tidak diurus.

Pada masyarakat patriarki, hal tersebut dianggap merupakan sebuah kewajiban ketika istri tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang istri

yang harus melayani, memasak, mengurus anak dan melaksanakan tugas-tugas domestik lainnya.

1. Perspektif yang harus dibangun jurnalis adalah:

Bahwa peran dan tugas-tugas domestik maupun publik adalah sesuatu yang dapat saling dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Peran-peran tersebut hanya bentukan sosial dimasyarakat. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Mengidentifikasi aktor-aktor kunci.

Tahapan ini, jurnalis harus memetakan pihak-pihak mana saja yang akan dihubungi dan dimintai pendapat. Aktor kunci dapat berasal dari eksekutif, legislatif, yudikatif, akademisi, aktivis perempuan, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, yang mempunyai perspektif terhadap perempuan dan anak.

3. Memetakan potensi dan ancaman.

Seorang jurnalis dalam melakukan peliputan, rentan terhadap ancaman kekerasan dan intimidasi. Olehnya itu dalam melakukan peliputan, ancaman-ancaman tersebut harus diidentifikasi lebih awal dan dicegah.

4. Membangun jaringan dan koalisi.

Membangun jaringan dimaksudkan untuk memperoleh dukungan yang luas dari organisasi maupun lembaga-lembaga yang konsen, memiliki komitmen, terhadap isu-isu perempuan maupun isu kekerasan terhadap perempuan. Jaringan dan koalisi yang dibangun dengan organisasi/lembaga yang se-visi dan komitmen terhadap perubahan sosial yang demokratis, bermartabat, anti kekerasan, anti diskriminasi dan berkeadilan.

Hal terpenting dalam membangun jaringan dan koalisi adalah duduk bersama menyamakan persepsi terhadap isu yang diadvokasi, kepentingan korban di atas segalanya. Hal ini perlu ditegaskan karena dalam jaringan/koalisi masing-masing orang maupun lembaga

terkadang datang dengan membawa 'ego' dan kepentingannya masing-masing.

5. Menentukan strategi advokasi.

Strategi advokasi dapat dipilih sesuai kebutuhan dan efektivitas. Kasus kekerasan terhadap pers juga biasa melakukan pilihan strategi dibawah ini. Juga dapat dipakai untuk advokasi kasus-kasus dan isu-isu perempuan lainnya.

Teknik Pendekatan Jurnalisme Advokasi

Advokasi Proaktif adalah strategi yang bersifat kooperatif yang biasanya dilakukan sebelum sebuah kebijakan ditetapkan atau disahkan. Teknik yang biasa digunakan adalah :

1. Lobi

Sebuah kegiatan advokasi untuk mempengaruhi para pengambil keputusan agar mau memberi dukungan terhadap sudut pandang kita. Lobi dapat dilakukan secara formal maupun informal. Lobi 'personal' cukup efektif diterapkan.

2. Dengar Pendapat

Kegiatan untuk menyosialisasikan gagasan dan mencari masukan atau menyerap pandangan masyarakat atau pengambil kebijakan di seputar isu yang menjadi perhatian.

3. Kampanye

Kegiatan dalam rangka mensosialisasikan ide, pandangan, gagasan tentang suatu kebijakan tertentu yang bertujuan untuk mendapat dukungan publik.

Advokasi Reaktif, adalah advokasi yang cenderung konfrontatif sebagai respon terhadap sebuah kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Teknik yang biasa digunakan adalah :

1. Demonstrasi, sebelum demonstrasi ada beberapa hal yang perlu

diperhatikan, diantaranya:

- a. Apa tujuan demonstrasi?
 - b. Siapa yang akan terlibat?
 - c. Berapa jumlah orang diharapkan dapat terlibat dalam demonstrasi?
 - d. Apakah ada kemampuan untuk mengendalikan massa agar tidak anarkis?
 - e. Apa dampak yang ditimbulkan dari demonstrasi?
 - f. Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi penangkapan?
 - g. Siapa yang akan membela secara hukum?
2. Boikot, suatu tindakan pembangkangan atau penolakan untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Tanpa bentuk kekerasan. Biasanya diawali dengan deklarasi.
 3. Tuntutan hukum, hal ini dapat dilakukan baik dengan menggunakan legal standing.

Tips untuk kampanye

Agar isu yang diadvokasi mendapat perhatian khalayak publik, maka media harus berjuang bersama dibawah bendera organisasi pers yang menyatukan media-media dan jurnalis lainnya. Selain itu, perlu membangun koalisi dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan atau LSM yang bergerak di isu perempuan dan anak. Media pers merupakan alat kampanye yang efektif digunakan dalam mendiseminasikan isu-isu yang sedang di advokasi karena media pers mempunyai penyebaran yang cukup luas, sehingga dapat mempengaruhi masyarakat maupun para pembuat kebijakan. Bentuk kerjasama yang dilakukan berupa press release, konferensi pers dan penulisan artikel.

Tips Membangun Kerjasama dengan Organisasi Perempuan dan Anak

1. Membangun komunikasi dengan organisasi perempuan dan anak.
2. Menjadikan organisasi/ aktivis perempuan sebagai sumber informasi

dan koreksi bagi pers.

3. Menciptakan momen yang memicu pers untuk menulis berita-berita terkait dengan isu yang lagi diadvokasi.
4. Bersama dengan organisasi perempuan dan anak melakukan peran sebagai watchdog (pengawas) terhadap kebijakan anggaran negara/pemerintah terkait perempuan dan anak serta kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bab IV

Etika Penulisan Kasus Anak

Belum adanya pemahaman untuk mengedepankan hak korban dalam setiap pemberitaan, khususnya pada berita soal anak, mengindikasikan belum pahamnya sebagian jurnalis tentang metode atau prosedur dalam mengevaluasi atau mengumpulkan data serta kriteria dalam setiap laporan.

Posisi jurnalis dalam melaporkan satu peristiwa, sama dengan melakukan penelitian. Seharusnya relevan dengan aturan yang ada dan mencakup beberapa hal, yakni:

1. Penelitian yang melibatkan kelompok rentan yang secara pribadi terbatas karena usia, situasi atau kemampuan dan untuk bagi mereka yang memerlukan tugas tambahan berupa perawatan.
2. Penelitian yang melibatkan pengumpulan data primer yang memiliki potensi untuk menghasilkan kerugian langsung ke peserta selama program penelitian.
3. Penelitian yang memiliki potensi untuk mungkin menodai privasi subyek dan kerahasiaan data.
4. Penelitian yang berpotensi membahayakan keselamatan dan kesejahteraan individu dalam konteks mereka.
5. Penelitian yang melibatkan distribusi sumber daya secara non-universal. yaitu. Contohnya penyediaan dana tunai, atau barang dan jasa untuk satu kelompok dan tidak ke kelompok lain.

Prosedur mengharuskan semua penelitian, evaluasi dan pengumpulan data dan analisis yang jatuh dalam parameter ini harus memperhitungkan, seluruh masalah yang berkaitan dengan informasi persetujuan, bahaya dan manfaat, privasi dan kerahasiaan, pembayaran dan kompensasi, dan konflik kepentingan dan pendanaan.

Pedoman Melakukan Peliputan Anak

Mengacu pada Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), terdapat 4 prinsip :

- (1) Nondiskriminasi (*nondiscrimination*). Prinsip ini menegaskan bahwa hak-hak anak yang termaktub dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa memandang perbedaan apapun. Prinsip ini merupakan pencerminan dari prinsip universalitas HAM. Pasal 2 ayat [1] KHA menyatakan “Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran, atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.” Sementara ayat [2] menyatakan “Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.”
- (2) Yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Prinsip ini menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama. Pasal 3 ayat [1] KHA menyatakan “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.” Pasal-pasal lain yang terkait erat

dengan prinsip “yang terbaik bagi anak” adalah : pasal 9 [1] dan [3] mengenai pemisahan anak dari orang tuanya; pasal 18 [1] mengenai tanggung jawab orang tua; pasal 20 [1] mengenai anak yang kehilangan lingkungan keluarganya, baik secara permanen maupun sementara; pasal 21 tentang adopsi; pasal 37 [c] mengenai anak yang terampas kebebasannya; pasal 40 [2] [b] [iii] mengenai anak yang dituduh melanggar hukum pidana.

- (3) Kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*survival and development*). Prinsip ini menegaskan bahwa kelangsungan hidup dan perkembangan anak merupakan konsep yang holistik, karena sebagian besar isi Konvensi berangkat dari masalah perkembangan dan kelangsungan hidup anak. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak melekat pada diri setiap anak harus diakui dan bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin. Prinsip ini mencerminkan prinsip indivisibility HAM. Pasal 6 ayat [1] KHA menyatakan “Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (inherent rights to life).” Sementara ayat [2] menyatakan “Negara-negara peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*survival and development of the child*).”

Menyangkut prinsip perkembangan anak, pasal-pasal dalam KHA yang perlu diperhatikan adalah: pasal 26 dan pasal 27 terkait perkembangan fisik, pasal 28 dan 28 terkait perkembangan mental, terutama pendidikan, termasuk pendidikan bagi anak penyandang cacat (pasal 23); pasal 14 terkait perkembangan moral dan spiritual; pasal 12, 13 dan pasal 17 terkait perkembangan sosial, terutama menyangkut hak untuk memperoleh informasi, menyatakan pendapat dan berserikat; pasal 30 dan pasal 31 terkait perkembangan secara budaya.

- (4) Penghargaan terhadap pandangan anak (*respect for the views of the child*). Prinsip ini menegaskan bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Pasal 12 ayat [1]

KHA menyatakan “Negara-negara peserta akan menjamin bahwa anak-anak yang memiliki pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan pandangan-pandangan mereka secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan usia dan kematangan anak.”

Komite Hak Anak PBB menyatakan bahwa pasal ini (pasal 12) merupakan prinsip fundamental yang berhubungan dengan seluruh aspek pelaksanaan dan interpretasi atas pasal-pasal lain dari Konvensi. Dengan kata lain, setiap pandangan anak perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan anak (Gautama, 2000).

Mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
6. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

7. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
11. Kuasa Asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat serta minatnya.
12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
16. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual

dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

17. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
18. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

Pasal 6 : Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau walinya.

Pasal 9 :

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat.
2. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan atau pihak lain.
3. Selain mendapatkan Hak anak sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2, anak disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 12 : Setiap anak disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 14 : Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud, anak tetap berhak :

1. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
2. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
3. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.
4. Memperoleh hak anak lainnya.

Pasal 15 : Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
- e. Pelibatan dalam peperangan.
- f. Kejahatan seksual.

Pasal 20 : Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 21 :

1. Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan atau mental.
2. Untuk menjamin pemenuhan Hak anak sebagaimana dimaksud, Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati Hak anak.
3. Untuk menjamin pemenuhan Hak anak sebagaimana dimaksud, Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan anak.

4. Untuk menjamin pemenuhan Hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
5. Kebijakan sebagaimana dimaksud, dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak anak sebagaimana dimaksud, diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 22 : Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 23 :

1. Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
2. Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 24 : Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Pasal 25 :

1. Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
2. Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud, dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.

Pasal 26 :

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak.
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud, dapat beralih kepada Keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27 :

1. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
2. Identitas sebagaimana dimaksud, dituangkan dalam akta kelahiran.
3. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau membantu proses kelahiran.
4. Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

Pasal 28 :

1. Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
2. Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan atau desa.
3. Akta kelahiran sebagaimana dimaksud, diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud, tidak dikenai biaya.
5. Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33 :

1. Dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari anak yang bersangkutan.
2. Untuk menjadi Wali dari anak sebagaimana dimaksud, melalui penetapan pengadilan.
3. Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud, harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak.
4. Wali sebagaimana dimaksud, bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 39 :

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
3. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud, wajib dicatatkan dalam akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.
4. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
5. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

6. Dalam hal anak yang tidak diketahui asal asuhnya, orang yang akan mengangkat anak tersebut harus menyertakan identitas anak sebagaimana dimaksud.
7. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 41: Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

Pasal 43 :

1. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali dan Lembaga Sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
2. Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud, meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Pasal 44 :

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
2. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud, didukung oleh peran serta masyarakat.
3. Upaya kesehatan komprehensif sebagaimana dimaksud, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
4. Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud, diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga yang tidak mampu.
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45 :

1. Orang tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
2. Dalam hal orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
3. Kewajiban sebagaimana dimaksud, Pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 46 : Setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 47 :

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Orangtua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak.
2. Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Orangtua harus melakukan aktivitas yang melindungi anak.

Pasal 48 : Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga dan Orangtua wajib mengusahakan agar anak lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 49 :

1. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
2. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orangtua wajib melindungi anak dari perbuatan :
 - a. Pengambilan organ tubuh anak dan atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak.

- b. Jual beli organ dan atau jaringan tubuh anak.
- c. Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin Orangtua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 50 : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 51 : Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga dan Orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 52 : Anak Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan atau pendidikan khusus.

Pasal 53 :

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
2. Pertanggung jawaban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud, termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 54 :

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan atau pihak lain.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh pendidik, kependidikan, aparat pemerintah dan atau masyarakat.

Pasal 55 :

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
2. Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud, dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
3. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud, dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
4. Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud, pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 56 :

1. Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak agar dapat :
 - a. Berpartisipasi.
 - b. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya.
 - c. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak.
 - d. Bebas berserikat dan berkumpul.
 - e. Bebas beristirahat, bermain, berekspresi, berkreasi dan berkarya seni budaya.
 - f. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
2. Upaya sebagaimana dimaksud, dikembangkan dan disesuaikan dengan usia anak, tingkat kemampuan anak dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 58 :

1. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud, sekaligus menetapkan

tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.

2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau Lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud.

Pasal 59 :

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak.
2. Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud, diberikan untuk :
 - a. Anak dalam situasi darurat.
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum.
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolisasi.
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual.
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi.
 - g. Anak dengan HIV/AIDS.
 - h. Anak korban penculikan, penjualan dan atau perdagangan.
 - i. Anak korban kekerasan fisik dan atau psikis.
 - j. Anak korban kejahatan seksual.
 - k. Anak korban jaringan terorisme.
 - l. Anak Disabilitas.
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang.
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Pasal 60 :Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud, melalui upaya :

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan

kesehatan lainnya.

- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 61 : Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud :

- a. Anak yang menjadi pengungsi.
- b. Anak korban kerusuhan.
- c. Anak korban bencana alam
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 64 : Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui :

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Pemisahan dari orang dewasa.
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional.
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan atau pidana seumur hidup.
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan waktu yang paling singkat.
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- k. Pemberian advokasi sosial.
- l. Pemberian kehidupan pribadi.

- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak disabilitas.
- n. Pemberian pendidikan.
- o. Pemberian pelayanan kesehatan.
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65: Pelindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.

Pasal 66 : Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui :

1. Penyebarluasan dan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual.
2. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.
3. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan atau seksual.

Pasal 67 : Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud, anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.

Pasal 68 : Setiap orang wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 69 :

1. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
2. Pembinaan, pendampingan serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70 : Perlindungan khusus bagi anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi.

Pasal 71 : Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan dan atau perdagangan sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.

Pasal 72 : Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan atau psikis sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui upaya :

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan.
- b. Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi.

Pasal 73 : Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui upaya :

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan.
- b. Rehabilitasi sosial.
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 74 : Perlindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui upaya :

- a. Edukasi tentang pendidikan, ideologi dan nilai nasionalisme.
- b. Konseling tentang bahaya terorisme.
- c. Rehabilitasi sosial.
- d. Pendampingan sosial.

Pasal 75 : Perlindungan khusus bagi anak disabilitas sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui upaya :

- a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak.
- b. Pemenuhan kebutuhan khusus.
- c. Perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.
- d. Pendampingan sosial.

Pasal 76 : Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial.

Pasal 77 : Perlindungan khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial.

Pasal 78 : Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial.

Pasal 79 :

1. Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud, berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud, diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 80 :

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Pendanaan penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud, bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
3. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud, dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81 :

1. Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.
3. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara :
 - a. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak.
 - b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak.
 - c. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak.
 - d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak.
 - e. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
 - f. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana

- kondusif untuk tumbuh kembang anak.
- g. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban sebagaimana dimaksud.
 - h. Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
4. Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan perlindungan anak.
 5. Peran media massa sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
 6. Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui :
 - a. Kebijakan perusahaan yang berperspektif anak.
 - b. Produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak.
 - c. Berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 82 : Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak.
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak.
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak.
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak.
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Pasal 83 : Setiap orang dilarang :

- a. Memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.
- b. Memperlakukan Anak Disabilitas secara diskriminatif.
- c. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 84 : Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 85: Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud, luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud, mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud, apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orangtuanya.

Pasal 86: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud, berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud.

Pasal 87: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud, dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud.

Pasal 88: Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 89: Setiap orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 90: Setiap orang dilarang merekrut atau mempekerjakan Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 91: Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 92 :

1. Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.
2. Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.
3. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
4. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 93: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Mengacu pada Undang-undang Pers No 40 tahun 1999 yang mengatur Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Pasal 4: Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul. Penafsiran :

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, gambar dan suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.

Pasal 5: Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Penafsiran :

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Mengacu pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) :

Pasal 1:

- a. Poin 13 menyebutkan Anak adalah khalayak khusus yang terdiri dari

anak-anak dan remaja yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

- b. Poin 14 menyebutkan penggolongan program siaran adalah klasifikasi program siaran berdasarkan kelompok usia untuk memudahkan khalayak mengidentifikasi program siaran.

Pasal 4: Pedoman Perilaku Penyiaran memberi arah dan tujuan agar lembaga penyiaran:

- a. Poin H menyebutkan menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja.
- b. Poin I menyebutkan menghormati dan menjunjung tinggi hak orang dan atau kelompok masyarakat tertentu.

Pasal 5: Pedoman Perilaku Penyiaran adalah dasar bagi penyusunan Standar Program Siaran (SPS) yang berkaitan dengan :

- a. Poin G menyebutkan Perlindungan kepada anak
- b. Poin H menyebutkan Perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu.

Pasal 6: Lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender dan atau kehidupan sosial ekonomi.

Pasal 7: Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang merendahkan, mempertentangkan dan atau melecehkan suku, agama, ras dan antar golongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender dan atau kehidupan sosial ekonomi.

Pasal 14 :

1. Lembaga penyiaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran.
2. Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran.

Pasal 15 :

1. Lembaga penyiaran wajib memperhatikan dan melindungi hak dan kepentingan:
 - a. Orang dan atau kelompok pekerja yang dianggap marginal.
 - b. Orang dan atau kelompok dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu.
 - c. Orang dan atau kelompok dengan kondisi fisik tertentu.
 - d. Orang dan atau kelompok pengidap penyakit tertentu.
 - e. Orang dengan masalah kejiwaan.
2. Lembaga penyiaran tidak boleh menyajikan program yang menertawakan, merendahkan dan atau menghina orang dan atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud.

Pasal 21 :

1. Lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara.
2. Penggolongan program siaran diklasifikasikan dalam 5 (lima) kelompok berdasarkan usia, yaitu :
 - a. Klasifikasi P : Siaran untuk anak-anak usia Pra-Sekolah, yakni khalayak berusia 2-6 tahun.
 - b. Klasifikasi A : Siaran untuk anak-anak, yakni khalayak berusia 7-12 tahun.
 - c. Klasifikasi R : Siaran untuk Remaja, yakni khalayak berusia 13-17 tahun.
 - d. Klasifikasi D : Siaran untuk Dewasa, yakni khalayak di atas 18 tahun.
 - e. Klasifikasi SU : Siaran untuk Semua Umur, yakni khalayak di atas 2 tahun.
3. Lembaga penyiaran televisi wajib menayangkan klasifikasi program siaran sebagaimana dimaksud, dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonnya yaitu : P (2-6), A (7-12), R (13-17), D (18+), dan SU (2+) secara jelas dan diletakkan pada posisi atas layar televisi sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran.

4. Penayangan klasifikasi P (2-6), A (7-12) atau R (13-17) oleh lembaga penyiaran wajib disertai dengan imbauan atau peringatan tambahan tentang arahan dan bimbingan orang tua yang ditayangkan pada awal tayangan program siaran.
5. Lembaga penyiaran radio wajib menyesuaikan klasifikasi penggolongan program siaran sebagaimana dimaksud dan pengaturan tentang waktu siaran.

Pasal 29: Lembaga penyiaran dalam menyiarkan program yang melibatkan anak-anak dan atau remaja sebagai narasumber wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh mewawancarai anak-anak dan atau remaja berusia di bawah umur 18 tahun mengenai hal-hal di luar kapasitas mereka untuk menjawabnya, seperti : kematian, perceraian, perselingkuhan orang tua dan keluarga, serta kekerasan, konflik dan bencana yang menimbulkan dampak traumatik.
2. Wajib mempertimbangkan keamanan dan masa depan anak-anak dan atau remaja yang menjadi narasumber.
3. Wajib menyamarkan identitas anak-anak dan atau remaja dalam peristiwa dan atau penegakan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban.

Mengacu pada Standar Program Siaran (SPS)

Pasal 15 :

1. Program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan atau remaja.
2. Program siaran yang berisi muatan asusila dan atau informasi tentang dugaan tindak pidana asusila dilarang menampilkan anak-anak dan atau remaja.
3. Program siaran yang menampilkan anak-anak dan atau remaja dalam peristiwa/penegakan hukum wajib disamarkan wajah dan identitasnya.

4. Program siaran langsung yang melibatkan anak-anak dilarang disiarkan melewati pukul 21.30 waktu setempat.

Pasal 16 :

1. Program siaran dilarang melecehkan, menghina dan atau merendahkan lembaga pendidikan.
2. Penggambaran tentang lembaga pendidikan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak memperolok pendidik/pengajar.
 - b. Tidak menampilkan perilaku dan cara berpakaian yang bertentangan dengan etika yang berlaku di lingkungan pendidikan.
 - c. Tidak menampilkan konsumsi rokok dan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) dan minuman beralkohol.
 - d. Tidak menampilkan makian dan kata-kata kasar.
 - e. Tidak menampilkan aktivitas berjudi dan atau tindakan kriminal.

Pasal 17 :

1. Program siaran dilarang menampilkan muatan yang melecehkan orang dan atau kelompok masyarakat tertentu.
2. Orang dan atau kelompok masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud, tetapi tidak terbatas :
 - a. Pekerja tertentu, seperti Pekerja rumah tangga, hansip, pesuruh kantor, pedagang kaki lima, satpam.
 - b. Orang dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu
 - c. Lanjut usia, janda, duda.
 - d. Orang dengan kondisi fisik tertentu seperti gemuk, ceking, cebol, bibir sumbing, hidung pesek, memiliki gigi tonggos, mata juling.
 - e. Tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna daksa, tuna grahita, autis.
 - f. Pengidap penyakit tertentu, seperti HIV/AIDS, kusta, epilepsi, alzheimer, latah.
 - g. Orang dengan masalah kejiwaan.

Pasal 35 :

1. Program siaran klasifikasi P adalah program siaran yang khusus dibuat dan ditujukan untuk anak usia pra-sekolah yang mengandung muatan, gaya penceritaan dan tampilan sesuai dengan perkembangan jiwa anak usia pra-sekolah.
2. Program siaran klasifikasi P berisikan hiburan dan pendidikan yang memiliki muatan dan nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai sosial dan budaya serta budi pekerti yang kuat.
3. Program siaran klasifikasi P ditayangkan antara pukul 07.00 hingga pukul 09.00 dan antara pukul 15.00 hingga pukul 18.00
4. Program siaran klasifikasi P dilarang menampilkan :
 - a. Adegan kekerasan dan atau berbahaya.
 - b. Adegan seksual sebagaimana dimaksud
 - c. Adegan dan muatan yang terkait dengan kekuatan paranormal, klenik, praktek spritual magis, horor dan atau mistik.
 - d. Muatan yang mendorong anak belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal lumrah dalam kehidupan sehari-hari.
 - e. Materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis anak usia pra-sekolah, seperti perceraian, perselingkuhan, bunuh diri, pemerkosaan, rokok, minuman beralkohol dan atau pengguna NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif).
 - f. Iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan jasa pelayanan seks, iklan pakaian dalam yang menampilkan visualisasi pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan pembalut perempuan, iklan kondom dan atau alat pencegah kehamilan lain, promo program siaran yang masuk klasifikasi remaja dan dewasa, iklan majalah dan tabloid yang ditujukan bagi pembaca dewasa dan iklan alat pembesar payudara dan alat vital.
 - g. Hubungan asmara antar jenis dan sesama jenis.
 - h. Jasa pelayanan seksual dan atau alat bantu seksual.

Pasal 36 :

1. Program siaran klasifikasi A khusus dibuat dan ditujukan untuk anak-anak serta mengandung muatan, gaya penceritaan dan tampil sesuai dengan perkembangan jiwa anak-anak.
2. Program siaran klasifikasi A berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetis dan penumbuhan rasa ingin tahu anak-anak tentang lingkungan sekitar.
3. Program siaran klasifikasi A dapat menampilkan nilai-nilai dan perilaku anti sosial sepanjang bukan sebagai suatu hal yang dapat dibenarkan dan diikuti dengan penggambaran sanksi dan atau akibat atas perilaku anti sosial tersebut.
4. Program siaran klasifikasi A dilarang menampilkan :
 - a. Adegan kekerasan dan atau berbahaya.
 - b. Adegan seksual sebagaimana dimaksudkan.
 - c. Adegan dan muatan yang terkait dengan kekuatan paranormal, klenik, praktek spritual magis, horor dan atau mistik.
 - d. Muatan yang mendorong anak belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.
 - e. Materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis anak-anak seperti perceraian, perselingkuhan, bunuh diri, pemerkosaan, rokok, minuman beralkohol dan atau penggunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif).
 - f. Iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan jasa pelayanan seks, iklan pakaian dalam yang menampilkan visualisasi pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan pembalut perempuan, iklan kondom dan atau alat pencegah kehamilan lain, promo program siaran yang masuk klasifikasi remaja dan dewasa, iklan majalah dan tabloid yang ditujukan bagi pembaca dewasa dan iklan alat pembesar payudara dan alat vital.
 - g. Hubungan asmara antar lawan jenis dan sesama jenis.
 - h. Jasa pelayanan seksual dan atau alat bantu seksual.

Pasal 37 :

1. Program siaran klasifikasi R mengandung muatan, gaya penceritaan dan tampilan yang sesuai dengan perkembangan psikologi remaja.
2. Program siaran klasifikasi R berisikan nilai-nilai pendidikan dan ilmu pengetahuan, nilai-nilai sosial dan budaya, budi pekerti, hiburan, apresiasi estetis dan penumbuhan rasa ingin tahu remaja tentang lingkungan sekitar.
3. Program siaran klasifikasi R dapat mengandung pembahasan atau penggambaran adegan yang terkait dengan seksualitas serta pergaulan antar laki-laki dan perempuan sepanjang disajikan dalam konteks pendidikan fisik dan psikis remaja.
4. Program siaran klasifikasi R dilarang menampilkan :
 - a. Muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku yang tidak pantas dan atau membenarkan perilaku yang tidak pantas tersebut sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. Muatan yang mendorong remaja percaya pada kekuatan paranormal, klenik, praktek spritual magis, supranatural dan atau mistik.
 - c. Materi yang mengganggu perkembangan kesehatan fisik dan psikis remaja seperti seks bebas, gaya hidup konsumtif, hedonistik dan atau horor.
 - d. Jasa pelayanan seksual dan atau alat bantu seksual.
 - e. Iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan jasa pelayanan seks, iklan pakaian dalam yang menampilkan visualisasi pakaian dalam, iklan alat tes kehamilan, iklan pembalut perempuan, iklan kondom dan atau alat pencegah kehamilan lain, promo program siaran yang masuk klasifikasi remaja dan dewasa, iklan majalah dan tabloid yang ditujukan bagi pembaca dewasa dan iklan alat pembesar payudara dan alat vital.
 - f. Adegan seksual sebagaimana dimaksud.

Bab V

Memilih Diksi yang Digunakan dalam Berita Perempuan dan Anak

Pertumbuhan media yang cukup pesat khususnya di Sulawesi Selatan mengakibatkan persaingan di Industri media pun kian ketat. Banyak hal yang dilakukan oleh media, termasuk media mainstream agar bisa menggaet pembaca dan mengejar rating.

Kelompok yang paling rentan dijadikan objek eksploitasi adalah perempuan dan anak. Menampilkan bentuk fisik perempuan secara vulgar sebagai objek jualan, hingga dengan sengaja lebih memilih mengulas secara deskriptif kronologi proses tindak pelecehan seksual dan asusila terjadi secara vulgar, dibanding menggali akar penyebab kasus itu terjadi.

Sehingga, secara tidak sadar penyajian berita seperti itu justru berpotensi menciptakan para pelaku kekerasan seksual atau tindak asusila yang baru. Sebab, media punya pengaruh yang kuat dalam membentuk paradigma berpikir masyarakat.

Padahal, dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) wartawan Indonesia UU No. 40 Tahun 1999 tentang kebebasan pers, Bab I Pasal 3, disebut Wartawan Indonesia dilarang menyiarkan berita, tulisan atau gambar yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta, bersifat fitnah, cabul, sadis dan sensasi berlebihan. Sayangnya, banyak media yang melanggar itu.

Namun, yang terparah adalah, anak yang di bawah umur, baik mereka sebagai korban maupun pelaku tidak diinisialkan identitasnya, foto-foto dengan vulgarnya dipajang tanpa melakukan sensor. Jelas-jelas itu sangat bertentangan dengan Kode Etik Jurnalis yang tertuang dalam UU pokok pers Nomor 40 Tahun 1999.

Hal itu, termaktub dalam Bab II Pasal 8 yang berbunyi wartawan Indonesia dalam memberitakan kejahatan asusila tidak menyebut nama dan identitas korban. Penyebutan nama dan identitas pelaku kejahatan yang masih di bawah umur, dilarang.

Perspektif yang tidak berpihak terhadap perempuan dan anak, salah satu faktor penyebab seorang penulis memilih kata (diksi) yang cenderung mengeksploitasi perempuan dan anak dalam pemberitaan. Bahkan, pemilihan diksi kadang menempatkan perempuan dalam posisi yang lemah dan cenderung dalam penguasaan pihak laki-laki. Bahkan, secara tidak langsung melakukan pelecehan terhadap perempuan.

Pemilihan kata dan konsep bahasa serta seluruh gaya pemberitaan yang melecehkan dan menjadikan peristiwa ini sebagai hal yang lucu adalah alat yang luar biasa tajam untuk melakukan perkosaan ganda atau yang disebut sebagai *secondrape* (dalam buku Gender dan Media Massa).

Akan tetapi, bisa jadi *thirdrape* atau *fourthrape* karena sebelum kembali “diperkosa” oleh media massa, ia telah “diperkosa” lebih dahulu oleh penyidik dan tim medis yang tidak punya empati, oleh tatapan tetangga.

Ironisnya, berbagai media melakukan itu ada yang secara sadar maupun tidak sadar. Ketidaksadaran karena perspektif yang tidak berpihak terhadap anak dan perempuan. Sedangkan, mereka yang secara sadar, memang terkesan ada unsur kesengajaan untuk mengejar rating. Selain itu, kadang perempuan dikait-kaitkan dalam sebuah peristiwa yang seharusnya tidak ada hubungannya dengan peristiwa atau kasus tersebut. Bahkan, melakukan pelabelan yang konteksnya over generalisasi.

Semisal: Istri Juanda (terduga teroris) tertutup, perempuan bermukena menculik anak.

Olehnya, pemilihan diksi sangat berpengaruh dalam penulisan naskah berita. Sebab, dari diksi yang terangkai menjadi kalimat. Lalu, menjadi paragraf dan naskah berita. Bias dan tidaknya berita tergantung pemilihan dan penempatan diksi. Pemilihan diksi yang tidak tepat terhadap korban

tidak hanya melukai korban dan keluarganya tetapi juga bisa melukai semua perempuan.

Namun, sebagai catatan memilih diksi pengganti tetap harus kata yang baku, sesuai dengan Kamus Besar Berbahasa Indonesia (KBBI). Sebab, jika tidak maka berpotensi terjadi bias. Apalagi, menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan benar adalah rumus dasar dalam penulisan sebuah karya jurnalistik. Lalu, menjelaskan proses pemerkosaan atau pencabulan untuk menjawab unsur “*How*” dalam unsur-unsur berita diminimalisir.

Tips Agar Berita Tidak Bias Perempuan dan Anak

1. Memahami dengan baik KEJ dan UU nomor 40 tahun 1999.
2. Perspektif harus berpihak kepada perempuan dan anak.
3. Pilih diksi yang tepat agar tidak terkesan melakukan eksploitasi terhadap perempuan dan anak.

Berikut daftar diksi yang tidak tepat yang dihimpun dari berbagai berita. Baik media cetak maupun online. Beserta, diksinya yang tepat:

Kurang tepat	Disarankan	Keterangan
Janda	Single parent, Perempuan ditinggal mati, Perempuan sudah cerai	Kata janda adalah bentuk pelabelan masyarakat untuk perempuan sudah bercerai berkonotasi negatif.
Menggarap, Menggauli, Bersetubuh, Bersenggama	Memperkosa	Kejahatan seksual bukan aksi heroik.
Digagahi	Diperkosa/ Rudapaksa	Kejahatan seksual bukan aksi gagah-gagahan.

Kurang tepat	Disarankan	Keterangan
Siswa nakal, Siswa perilaku buruk	Siswa kurang penurut, Siswa kurang baik	Kata Nakal dan Perilaku buruk adalah pelabelan kurang tepat karena justru pelabelan itu membuat anak semakin nakal.
Perempuan cantik, montok, langsing, molek, semok, aduhai, tubuh mulus	Jangan gunakan kata ini semuanya	Jika penulis menggunakan kata ini maka mempengaruhi pembaca untuk menggambarkan dan membayangkan tubuh objek pemberitaan.
Payudara diremas, Digerayangi, Selengkangan berdarah, Meraba paha, Melucuti pakaian	Jangan gunakan kata ini semuanya	Jika penulis menggunakan kata ini maka mempengaruhi pembaca untuk menggambarkan dan membayangkan tubuh objek pemberitaan.
Indehoy	Berhubungan seksual	Kata Indehoy adalah dari bahasa gaul. Tidak ada padanannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Juga punya makna konotasi buruk.
Pelacur, Perak, Perempuan bayaran, WTS, PSK, Cabe-cabe	Perempuan yang dilacurkan, anak yang dilacurkan	Kata-kata itu terlalu kasar di media massa.
Perempuan bugil, Telanjang	Tanpa busana	Kata bugil dan telanjang berkonotasi kasar.
Cacat	Orang dengan Disabilitas, Orang dengan Difabel, Orang dengan Kebutuhan Khusus	Kata Cacat berkonotasi kasar bagi golongan masyarakat marginal.
Lesbi, Gay	Pasangan sesama jenis, Homo seksual	Kata Lesbi dan Gay adalah label yang tidak punya tolak ukur kata dan mengandung prasangka.

Kurang tepat	Disarankan	Keterangan
Penderita	Pengidap	Kata pengidap lebih santun ketimbang penderita.
Digilir	Pemeriksaan bergantian	Kata digilir menggambarkan kepasrahan dan tidak menunjukkan empati kepada korban kekerasan seksual.
Anak hasil pemerkosaan, anak haram	Anak	Kata ini menunjukkan keegoisan dan kemalangan atas apa yang dialami anak tersebut. Sementara si anak tidak bersalah sama sekali. Empati harus kita tunjukkan pada anak.
Berbuat mesum	Melakukan asusila, memadu kasih	Mesum adalah kata yang vulgar dan tidak sopan untuk tulisan yang dibaca oleh semua umur dan kalangan.
Berzina	Melakukan hubungan diluar nikah	
Birahi, nafsu seksual	Hasrat seksual	Kata Birahi biasanya digunakan untuk binatang.
Mama baru	Ibu tiri	Istilah mama baru sering media memberitakan kekejaman ibu tiri.
Hubungan gelap	Hubungan tak direstui	Istilah hubungan gelap tidak ada padanannya, serta tidak mendidik masyarakat.
Kemaluan	Alat vital, Kelamin	Kata kemaluan konotosinya buruk dan negatif.
Perawan, Cantik, Ganteng	Sebaiknya tidak usah digunakan kata Perawan, Cantik, Ganteng	Kata ini sungguh bias gender.

Bab VI

Saran dan Kesimpulan

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar bersama Program MAMPU-BaKTI Makassar telah melakukan serangkaian kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) yang melibatkan para ahli dan aktivis Perempuan dan Anak serta praktisi media untuk sama-sama merumuskan panduan atau pedoman dalam peliputan masalah perempuan dan anak yang dijabarkan dalam buku ini.

Buku ini pun hadir dari hasil analisis media selama kurang lebih dua bulan dan masukan sejumlah pihak. Berikut adalah beberapa saran dan kesimpulan yang bisa dijadikan rujukan agar karya jurnalis mampu menghasilkan karya yang berperspektif perempuan dan anak.

1. Media tidak cukup hanya sebatas memberitakan suatu peristiwa berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melainkan juga harus lebih proaktif mengadvokasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak lewat pemberitaan atau lebih dikenal dengan istilah jurnalisisme advokasi.
2. Wartawan harus memiliki perspektif gender dan anak. Perspektif gender maksudnya adalah suatu perspektif dalam melihat persoalan

- ekonomi sosial politik dan budaya dengan tidak membedakan laki laki dan perempuan. Untuk itu perlu terus berlatih bukan hanya berlatih teknik menulis berita melainkan juga belajar membangun perspektif yang pro gender dan anak. Pendidikan dan pelatihan jurnalisisme advokasi perempuan dan anak sebaiknya tak hanya melibatkan level reporter melainkan juga level redaktur dan manajemen.
3. Untuk membangun perspektif jurnalis mengenai advokasi, pemberdayaan perempuan, dan anak, jurnalis harus memahami konsep dasar tentang Gender, Pengarusutamaan Gender, dan Perlindungan Anak, Pemahaman terhadap berbagai Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Konvensi Hak Anak. Isu perempuan dan anak bukan hanya urusan segelintir orang saja atau satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) saja melainkan isu kita bersama. Tanggungjawab kita bersama termasuk media massa.
 4. Jurnalisisme advokasi berperspektif gender akan meliputi semua aspek kehidupan dari perspektif gender. Contohnya, saat pemerintah Kota Makassar memperkenalkan mobil angkutan kota Petepete Pintar, seorang jurnalis advokasi yang berperspektif perempuan dan anak tidak hanya fokus pada peristiwa acaranya semata melainkan juga menyorot model transportasi berperspektif baik terhadap perempuan dan anak dalam mobil Pete-Pete Pintar tersebut. Dalam peresmian suatu kantor misalnya, jurnalis advokasi perempuan dan anak tidak hanya fokus pada seremoni peresmiannya melainkan juga kritis dan menampilkan perspektif lain misalnya, apa kantor tersebut cukup responsif gender atau tidak, adakah tersedia ruang untuk permainan anak dari para karyawan atau pegawai yang terpaksa harus membawa anak ke kantor. Begitupula dalam kasus seorang kakek yang beristri 10 di Madura misalnya, seorang Jurnalis Advokasi bukan fokus pada kehebatan atau keluarbiasaan tindakan sang kakek yang mampu mengawini 10 perempuan, melainkan fokus pada praktik pernikahan di bawah umur karena ternyata ada beberapa istri sang kakek tersebut masih berusia 8 dan 9 tahun saat dikawini oleh

sang kakek. Selain disorot dari aspek legalitasnya, yang juga tidak kalah penting adalah disorot dari sudut pandang kerentanan kesehatan reproduksi sang anak.

5. Jurnalisisme Advokasi masalah Perempuan dan Anak hendaknya juga memberi perhatian pada isu penganggaran yang responsif gender. Misalnya dalam penyusunan anggaran di DPRD perlu memperhatikan kebutuhan perempuan. Contohnya, kebutuhan perempuan dan anak saat terjadi bencana. Kebutuhan perempuan dan anak bukan hanya makanan tapi juga pakaian, seperti pakaian dalam, makanan anak, dan bayi.

Ada tujuh indikator yang digunakan untuk menilai penganggaran yang responsif gender yaitu:

- (1) Komitmen Pemda.
 - (2) Regulasi (Perda). Ketika membuat perda harus dimasukkan isu perempuan dan anak.
 - (3) Kelembagaan PUG yang melibatkan 4 aktor utama yaitu Bappeda, Inspektorat, Dinas atau Badan Pembedayaan Perempuan, dan Badan atau Lembaga Keuangan. Selain itu ada juga Pokja (kelompok kerja), yang melibatkan semua pimpinan SKPD Kelembagaan ada disebut forum data, yakni memuat jenis kelamin dan umur. Pemerintah harus mengeluarkan statistik gender.
 - (4) Ketersediaan data pilah atau profil gender. Peserta tidak responsif gender, penentuan orang berdasarkan basis data.
 - (5) Instrumen analisis gender.
 - (6) SDM dan Anggaran. Jika SDM terbatas maka perlu menghadirkan fasilitator.
 - (7) Partisipasi masyarakat.
6. Liputan Kota Layak Anak yang mencakup pendidikan layak anak. Perhatikan 24 indikator kota layak anak seperti masjid layak anak, sekolah layak anak, dan lain-lain. Pendidikan berbasis anak misalnya

bangku yang didesain tertutup di depannya agar tak mudah terjadi pelecehan, tangga sekolah yang ramah bagi anak perempuan mengenakan rok panjang. Pengadaan toilet bagi anak di tempat umum dan pusat perbelanjaan (mall).

7. Pemberitaan secara mendalam (*in depth reporting*) kasus kekerasan seksual terhadap anak misalnya, wartawan tidak boleh hanya fokus dan terpaku pada detail dan proses kejadian perkosaan saja melainkan menelusuri akar masalah kejadian dan berulangnya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya kekerasan seksual. Setelah itu mencari dan mempromosikan solusi atas kejadian tersebut. Namun juga tidak kalah pentingnya adalah mempromosikan berbagai kiat dan upaya pencegahan terhadap berbagai tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga tidak terus menerus berulang.
8. Dari segi hukum, masih banyak kasus anak yang tidak didampingi oleh pengacara, pendamping, dan orang tua/wali. Padahal UU Perlindungan Anak dan UU Bantuan Hukum mengatur pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
9. Jika peristiwa kekerasannya sudah terjadi maka seorang jurnalis advokasi dapat memberitakan dan mempromosikan tindakan-tindakan mengedepankan solusi serta menyorot secara kritis dan tuntas terhadap proses peradilanannya. Mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga putusan. Dengan begitu secara tidak langsung kita memberikan edukasi pada masyarakat. Itu semua harus dikawal agar para pelakunya mendapatkan hukuman maksimal dan menimbulkan efek jera.
10. Selain itu, wartawan juga dapat menerapkan praktik jurnalisme advokasi dari sudut solusi dan pemulihan trauma yang dialami korban kekerasan seksual yang dialami perempuan dan anak. Wartawan dapat mewawancarai para ahli dan aktivis yang memahami dan menguasai masalah pemulihan trauma yang dialami korban.
11. Wartawan seyogyanya tidak berhenti pada pemberitaan fakta saja melainkan juga membangun perspektif lewat pemberitaan misalnya

mengutip berbagai kebijakan dan konvensi yang berperspektif gender, misalnya konvensi tentang anti diskriminasi terhadap perempuan, dan konvensi tentang anak. Bisa juga memilih narasumber yang benar-benar paham dan berperspektif gender baik yang bersifat individual maupun kelembagaan.

12. Media tidak lagi hanya penyampai informasi melainkan juga sekaligus sebagai pendidik. Prinsip dasar dalam peliputan anak :
 - a. Harus berjuang mempelajari standar tentang anak.
 - b. Menghindari program yang merusak anak.
 - c. Menghindari isu yang mengeksploitasi anak.
 - d. Konsisten menuliskan hak anak di media.
 - e. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengeksplorasi keinginan.
 - f. Menghindari kesan seksual bagi anak.
 - g. Menghindari penulisan berita yang bertentangan dengan isi berita.
13. Membandingkan antara SOP dengan pelaksanaannya.
14. Tidak mengeksploitasi perempuan sebagai komoditas ekonomi dan kepentingan kapitalisme. Misalnya menyorot pemanfaatan perempuan sebagai pajangan demi menarik perhatian konsumen seperti pemanfaatan SPG (Sales Promotion Girl) dalam penjualan mobil dan rokok.
15. Dalam meliput kasus perceraian bukan menonjolkan banyaknya janda melainkan persoalan yang melatarbelakangi terjadinya perceraian.
16. Pemilihan diksi yang tepat dan berperspektif gender dan anak, misalnya anak nakal dan pelaku kriminal menjadi anak berhadapan dengan hukum atau anak yang berkasus hukum.

CATATAN

CATATAN

Yayasan BaKTI

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia

 +62 411 832228, 833383  +62 411 852146

 bakti.or.id  info@bakti.or.id

 [yayasanbakti](https://www.facebook.com/yayasanbakti)  [@InfoBaKTI](https://twitter.com/InfoBaKTI)  [@InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)
